

## Pelatihan Akuntansi Pajak Pada Piutang Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

**Kenny Ardillah**

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala, Jakarta, Indonesia

\*Email: [kennyardillah121@gmail.com](mailto:kennyardillah121@gmail.com)

### **Abstrak**

*UMKM memiliki akses yang lemah terhadap informasi perpajakan karena kurangnya literasi dan edukasi perpajakan dalam pemutakhiran ketentuan akuntansi perpajakan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat terkait pelatihan akuntansi perpajakan pada akun piutang usaha dan Pajak Pertambahan Nilai diselenggarakan oleh dosen program studi akuntansi untuk memberikan pelatihan kepada peserta tentang penerapan akuntansi perpajakan dalam pembukuan UMKM dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum dan peraturan perpajakan terkini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan dengan metode pemberian penyuluhan melalui ceramah dan diskusi yang mana peserta akan diberikan penjelasan teori dan ilustrasi yang relevan dengan topik. Kegiatan pelatihan pembukuan akuntansi perpajakan atas piutang dengan Pajak Pertambahan Nilai ini terlaksana sesuai jadwal dan berlangsung selama dua hari penuh mulai pukul 08.00-17.00. Kegiatan pelatihan terselenggara dengan baik tanpa kendala yang berarti. Berdasarkan hasil akhir pengolahan kuesioner, 95% peserta merasa puas terhadap keseluruhan pelaksanaan pelatihan. Perusahaan UMKM diharapkan seharusnya dapat mencatat penerimaan pelunasan piutang yang telah dihapusbukukan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku dan mencatat penerimaan tersebut pada rekening kas dan rekening piutang sebagai pengurang piutang.*

**Kata Kunci:** Pelatihan, Akuntansi Pajak, Piutang Usaha, Pajak Pertambahan Nilai, Usaha Mikro Kecil Menengah

### **Abstract**

*MSMEs have weak access to tax information due to a lack of tax literacy and education in updating accounting tax provisions. The community service activities related to tax accounting training on accounts receivable accounts and Value Added Tax are organized by accounting study program lecturers to provide training to participants on the application of tax accounting in MSME bookkeeping using generally accepted accounting standards and the latest tax regulations. The community service activities were packaged using the method of providing counseling through lectures and discussion where participants will be given theoretical explanations and illustrations that are relevant to the topic. The training activity of tax accounting bookkeeping on accounts receivable with Value Added Tax was carried out according to schedule and lasted for two full days from 08.00-17.00. The training activities were able to be held well without significant problems. Based on the final result of processing the questionnaire, 95% of participants were satisfied with the overall implementation of the training. The companies should record receipts for repayment of receivables that have been written off based on the provisions of applicable accounting standards and record these receipts in the cash account and receivables account as a deduction from receivables.*

**Keywords:** Training, Tax Accounting, Accounts Receivable, Value Added Tax, Micro, Small and Medium Enterprises

## **1. PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah seringkali dikaitkan dengan keterbatasan modal yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perseorangan dalam menjalankan suatu usaha. Indonesia masih memiliki kesempatan luas untuk berkembang di berbagai bidang, sehingga keberadaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia perlu menjadi perhatian bersama (Ardillah & Farhanah, 2022). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bersama dengan koperasi bernaung di bawah

Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Ardillah, 2020). Usaha mikro, kecil, dan menengah dapat memperluas kesempatan kerja dengan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan berperan dalam proses peningkatan pertumbuhan ekonomi serta melakukan perbaikan pendapatan masyarakat (Safitri & Silalahi, 2019).

Untuk unggul dalam persaingan, perusahaan harus mempunyai manajemen yang baik. Tujuan utama perusahaan adalah mencapai keuntungan yang maksimal dengan cara yang efektif, efisien, dan ekonomis yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan (Efendi & Saprudin, 2019). Perusahaan yang mempunyai kegiatan operasional memerlukan laporan keuangan untuk memantau kegiatan usaha perusahaan melalui informasi kuantitatif sehingga pengguna laporan keuangan tidak salah dalam mengambil keputusan (Dewianawati, 2022). Manajemen dituntut menentukan kebijakan yang memfokuskan perusahaan dalam meningkatkan penjualan yang mempengaruhi piutang (Iswahyudi & Darminto, 2019). Piutang menjadi salah satu komponen yang dianggap sangat penting dalam laporan posisi keuangan karena kewajaran penilaiannya dalam laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh keakuratan perusahaan dalam pengelolaan piutang (Manuel et al., 2017).

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar berasal dari pajak. Pajak sangat potensial dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara, khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri dan dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di daerah pabean (Ardillah, 2021). Pengetahuan Wajib Pajak dan UMKM dalam memahami perpajakan sangat diperlukan agar kepatuhan pajak UMKM dalam membayar pajak meningkat (Ariyanto & Nuswantara, 2020). Akuntansi pada transaksi keuangan dalam prosesnya melibatkan pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi untuk memenuhi ketentuan pembukuan (Alfira et al., 2021). Akuntansi menjadi bagian yang penting dalam menghitung jumlah pajak terhutang dan menyusun laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Suwandi, 2022). Tujuan keberadaan akuntansi perpajakan adalah agar perusahaan dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan pemerintah dan menyajikan hubungan suatu transaksi dengan tarif dan pajak yang ada (Ahmad & Sholeh, 2018).

Piutang usaha berasal dari penjualan jasa pada umumnya diakui pada saat jasa diberikan atau pada saat jasa dilakukan, sedangkan penjualan barang pada umumnya diakui pada saat barang telah dialihkan kepada pembeli. Piutang usaha dapat berupa tagihan yang timbul karena penjualan barang dagangan dan jasa atau penjualan aset lain yang dimiliki secara kredit (Ariyati, 2019). Semakin besar penjualan maka semakin besar pula perolehan pendapatan yang bersumber dari piutang. Semakin besar piutang dan penjualan maka akan mempengaruhi peningkatan keuntungan yang diperoleh (Sembiring, 2022).

Berdasarkan analisis situasi yang telah dilakukan oleh tim PKM, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Tangerang masih menghadapi tekanan eksternal untuk dapat tetap mempertahankan dan meningkatkan potensi bisnisnya terutama dalam masa pandemi COVID-19 (Ardillah, 2023). Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih memiliki keterbatasan informasi perpajakan karena kurangnya literasi dan edukasi perpajakan dalam mengikuti ketentuan perpajakan yang mengalami perubahan secara cepat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Tangerang belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai manfaat pemenuhan kewajiban perpajakan, cara-cara yang harus dilakukan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta risiko yang dapat dihadapi jika Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan mengabaikan ketentuan perpajakan yang ada khususnya terkait dengan penjualan barang atau jasa. Oleh karena itu, para dosen program studi Akuntansi menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

ini dengan tujuan untuk memberikan pelatihan komprehensif tentang pentingnya melaksanakan pembukuan akuntansi perpajakan khususnya piutang usaha serta pembukuan dan kewajiban pemenuhan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

## **2. METODE**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode pemberian penyuluhan melalui ceramah dan diskusi dimana peserta akan diberikan penjelasan teori dan ilustrasi yang relevan dengan topik terkait dengan akuntansi perpajakan khususnya pada piutang usaha. Sasaran yang menjadi peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang Tangerang yang masih memiliki literasi yang minim terkait pembukuan akuntansi perpajakan atas piutang usaha dari transaksi penjualan. Tahapan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir.

Kegiatan pada tahap awal meliputi survey lapangan dan wawancara sebagai analisis awal untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM di Tangerang dalam menjalankan usahanya terutama berkaitan dengan aspek pembukuan. Sebelum melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan bagi peserta pelatihan dari pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang, dosen program studi akuntansi melakukan pra-wawancara kepada para peserta pelatihan untuk mengetahui situasi dan permasalahan yang berkaitan dengan pembukuan akuntansi perpajakan mereka. Wawancara diperlukan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai suatu permasalahan yang diangkat dalam mengidentifikasi permasalahan yang didapat melalui situasi yang masih belum terselesaikan. Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan peserta seminggu sebelumnya untuk mengumpulkan informasi secara lengkap terkait permasalahan fungsional peserta pelatihan terkait pembukuan akuntansi perpajakan usaha mereka.

Kegiatan pada tahap inti berfokus pada literasi dan bimbingan pada pelaku UMKM melalui pelatihan terkait dengan pembukuan akuntansi perpajakan atas piutang dan Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan. Sebelum memulai pelatihan, dosen memberikan pretest sebagai bahan evaluasi awal untuk penilaian pemahaman peserta terkait materi pelatihan yang akan disampaikan. Selanjutnya, dosen program studi akuntansi sebagai pemateri memberikan pelatihan penerapan akuntansi perpajakan khususnya pada akun piutang usaha & Pajak Pertambahan Nilai yang terkait dengan transaksi penjualan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pada sesi akhir pelatihan, pemateri memberikan post test untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta pelatihan selama mengikuti berjalannya pelatihan di akhir tiap sesi pelatihan. Terakhir, kegiatan pada tahap akhir meliputi evaluasi kegiatan pelatihan secara menyeluruh dengan menyebarkan kuesioner berisi feedback atas pemaparan materi yang disampaikan pemateri dan keberlangsungan jalannya pelatihan selama dua hari penuh.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilakukan dalam bentuk pelatihan akuntansi perpajakan khususnya terkait piutang usaha pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Tangerang. Pelatihan ini diikuti oleh sekitar 20 orang yang terdiri dari staf akuntansi dan staf admin perusahaan serta pemilik Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Tangerang. Kegiatan pelatihan pembukuan akuntansi perpajakan atas piutang dan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penjualan ini dilaksanakan sesuai jadwal dan berlangsung selama dua hari penuh pada hari Kamis dan Jumat pada tanggal 25-26 Agustus 2022 pukul 08.00-17.00 di ruko

salah satu pemilik usaha di Kabupaten Tangerang. Kegiatan pelatihan dalam satu hari penuh terbagi menjadi dua sesi seperti sesi pertama yang dimulai pukul 08.00 hingga 12.00 dan sesi kedua yang dimulai pukul 13.00-17.00.



**Gambar 1. Pelatihan Akuntansi Perpajakan Terkait Piutang Usaha**

Keseluruhan pelatihan yang dilaksanakan selama 2 hari ini terbagi dalam 4 sesi pembahasan materi yang meliputi sesi pertama pada tanggal 25 Agustus 2022 tentang konsep pengakuan dan pencatatan piutang usaha, sesi kedua pada tanggal 25 Agustus 2022 membahas tentang realisasi piutang usaha termasuk retur dan diskon penjualan, sesi pertama pada tanggal 26 Agustus 2022 membahas tentang pengukuran dan penyajian piutang usaha, dan sesi kedua pada tanggal 26 Agustus 2022 membahas tentang penghapusan piutang usaha. Berikut detail pembahasan keempat sesi pelatihan akuntansi perpajakan terkait penerapan akuntansi perpajakan piutang usaha yang sudah dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2022. Adapun materi yang diberikan dalam pelatihan ini adalah :

1. Sesi I tanggal 25 Agustus 2022, tentang Konsep pengakuan dan pencatatan piutang usaha
  - a. Piutang usaha diakui ketika pelanggan menanyakan harga barang berdasarkan penawaran penjualan. Bagian penjualan membuat penawaran harga atas barang atau jasa yang diminta pelanggan dan dikirim melalui email atau secara langsung ke pelanggan. Setelah itu, jika harga telah disepakati oleh pelanggan, maka pelanggan akan menerbitkan surat konfirmasi pesanan.
  - b. Setelah surat konfirmasi pesanan sampai ke bagian penjualan, proses pembayaran akan dilakukan sesuai tagihan dan kontrak penjualan dapat diterbitkan. Jika pelanggan hendak melakukan pembayaran tunai secara langsung, maka perusahaan akan segera memproses tagihan dan faktur penjualan untuk menyelesaikan penagihan penjualan. Jika pelanggan melakukan pembayaran secara kredit, maka sebelum melewati jatuh tempo pembayaran dan pelanggan hendak melakukan pembayaran secara tunai akan menjadi dasar penerbitan tagihan dan faktur penjualan oleh perusahaan. Jika telah melewati jangka waktu jatuh tempo pelunasan kredit yang ditentukan, maka perusahaan akan melakukan proses penagihan piutang dengan pajak pertambahan nilai berdasarkan nilai realisasi piutang usaha.
  - c. Perusahaan dapat mencatat transaksi penjualan dengan menggunakan metode akuntansi berbasis akrual. Terkait pengakuan piutang usaha, perusahaan melakukan pencatatan akuntansi berbasis akrual dengan mendebit akun

piutang dan mengkredit akun pendapatan. Perusahaan dapat memperkirakan penyisihan piutang tak tertagih yang dicatat pada akhir periode dengan membuat jurnal penyesuaian yang mendebit akun beban piutang tak tertagih dan mengkredit penyisihan piutang tak tertagih. Namun perlakuan penghapusan piutang usaha dengan metode penyisihan bagi perusahaan jasa tidak diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- d. Timbulnya piutang usaha pada perusahaan dapat terjadi karena adanya pemberian jasa dengan pembayaran secara kredit. Penjualan secara kredit memiliki rentang waktu yang berbeda-beda, mulai dari 7 hari, 14 hari, 30 hari, hingga 3 bulan. Dalam hal penentuan jangka waktu jatuh tempo piutang ini, pelanggan akan melakukan negosiasi dan perusahaan akan melakukan riset singkat terkait rekam jejak pembayaran pelanggan. Perusahaan akan mengakui piutang usaha atas penjualan dan mencatat penjualan pada saat penyerahan barang telah selesai. Terkait pengakuan dan pencatatan transaksi penjualan, perusahaan akan melakukan pencatatan ayat jurnal sebagai berikut:

Piutang Usaha	xxx
Penjualan	xxx
Pajak Pertambahan Nilai	xxx

2. Sesi I tanggal 25 Agustus 2022 tentang Realisasi piutang usaha termasuk retur dan diskon penjualan

- a. Realisasi piutang usaha perusahaan terjadi ketika pelanggan yang melakukan pembayaran secara kredit melunasi utangnya. Perusahaan akan merealisasikan uang tunai yang telah diterima ketika ada pembayaran melalui transfer yang masuk ke kas perusahaan atau rekening giro perusahaan telah berhasil dicairkan. Terkait dengan realisasi piutang menjadi kas yang diperoleh perusahaan, maka perusahaan akan mencatat ayat jurnal sebagai berikut :

Kas	xxx
Piutang Usaha	xxx

- b. Terkadang realisasi piutang juga dapat terjadi ketika perusahaan harus melakukan pembayaran kembali kepada pelanggan terkait adanya klaim retur penjualan oleh pelanggan atau diskon penjualan yang diberikan perusahaan. Ketika terjadi klaim retur dan diskon penjualan oleh pelanggan maka perusahaan akan mendebit retur penjualan dan diskon penjualan beserta dengan Pajak Pertambahan Nilai dan mengkreditkan atau mengurangi piutang usaha. Berikut adalah detil ayat jurnal terkait pencatatan retur dan diskon penjualan

Retur Penjualan	xxx
Diskon Penjualan	xxx
Pajak Pertambahan Nilai	xxx

Piutang Usaha	xxx
---------------	-----

3. Sesi I tanggal 26 Agustus 2022 tentang Pengukuran dan penyajian piutang usaha

- a. Piutang usaha diukur berdasarkan jumlah nilai kini dari perkiraan penerimaan kas di masa depan. Piutang usaha dilaporkan sebesar nilai realisasi bersih. Hal ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum karena dalam mengukur nilai aset atau liabilitas diperbolehkan untuk mengukur atau mengungkapkan aset atau liabilitas berdasarkan nilai wajar dan. Piutang usaha diakui dan dicatat ketika sudah terealisasi pendapatannya, sehingga pengakuan piutang usaha erat kaitannya dengan pengakuan pendapatan.

- b. Dasar pengakuan piutang perusahaan adalah realisasi yang mana piutang diakui setelah jasa diberikan atau barang dikirimkan dan tagihan beserta faktur

pajak diterbitkan. Piutang usaha dapat diukur berdasarkan nilai wajar atau pada jumlah yang dapat direalisasikan dan dapat diterima secara tunai dan diakui sebesar harga pertukaran atau kesepakatan antara perusahaan dan pelanggan.

- c. Piutang usaha dapat bertambah pada saat terjadi penjualan yang dilakukan secara kredit. Piutang usaha dapat berkurang pada saat terjadi retur atau potongan penjualan atas penjualan yang dilakukan secara kredit dengan jurnal pencatatan sebagai berikut. Piutang usaha juga dapat berkurang saat pelanggan melakukan pembayaran piutang usaha. Piutang usaha dilaporkan sejumlah nilai tunai yang diharapkan diperoleh di masa depan. Bagi pelanggan yang tidak mampu melunasi piutangnya dan menjadikan piutang tersebut tidak dapat direalisasikan menjadi uang tunai, maka perusahaan akan menghapuskan piutang tersebut dan menganggap penghapusan piutang tersebut sebagai beban.
  - d. Perusahaan perlu mengikuti standar akuntansi yang berlaku secara umum dalam menyajikan piutang usaha pada laporan posisi keuangan. Perusahaan mencatat piutang pendapatan sehubungan dengan penjualan jasa pada tanggal transaksi. Piutang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan yang merupakan piutang yang diharapkan menjadi arus kas dari aktivitas operasi perusahaan di masa depan. Penyajian dan pengungkapan seluruh piutang perusahaan di laporan posisi keuangan disajikan sebagai bagian dari aset lancar dalam jumlah bersih setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu dengan mencantumkan penjelasannya dalam catatan atas laporan keuangan.
4. Sesi II tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penghapusan Piutang Usaha
- a. Piutang usaha tak tertagih merupakan biaya yang dapat dikurangkan jika memenuhi persyaratan: (1) Wajib Pajak telah mencatat piutang tak tertagih sebagai beban dalam laporan laba rugi komersial, (2) Wajib Pajak harus menyampaikan daftar piutang tak tertagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; (3) Wajib Pajak telah menyerahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan/penghapusan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau Wajib Pajak mempublikasikan daftar piutang tak tertagih pada publikasi umum atau khusus; atau debitur mengakui telah menghapuskan sejumlah utangnya; dan (4) syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku bagi penghapusan piutang tak tertagih yang dimiliki oleh debitur kecil (Kementerian Keuangan, 2015).
  - b. Penghapusan piutang terjadi karena tidak tertagihnya piutang melebihi jangka waktu minimal enam bulan atau satu tahun sejak jatuh tempo yang ditentukan dalam kontrak dan atau tagihan penjualan. Penghapusan piutang perusahaan dapat menggunakan metode langsung atau metode penyisihan. Dalam menentukan nilai realisasi bersih, perusahaan memperkirakan piutang tak tertagih dengan menggunakan metode penyisihan atau cadangan. Pada akhir periode pelaporan keuangan tahunan, perusahaan menentukan perkiraan jumlah piutang tak tertagih yang nantinya akan diakui dan dilaporkan sebagai kerugian piutang pada periode berjalan.
  - c. Menurut ketentuan akuntansi yang berlaku umum, ada dua metode yang dapat digunakan untuk menghapus piutang, yaitu metode langsung dan metode penyisihan. Metode langsung merupakan metode penghapusan piutang apabila piutang tersebut tidak tertagih dan tidak berdasarkan perkiraan. Metode penyisihan merupakan metode penghapusan piutang dengan menggunakan perkiraan piutang yang tidak melebihi waktu penagihan. Semakin lama umur piutang maka semakin kecil kemungkinan tertagihnya piutang tersebut. Piutang yang tidak mungkin tertagih dianggap sebagai kerugian piutang yang dikenal



- Ardillah, K. (2020). Pelatihan Aplikasi Akuntansi Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Banten. *Jurnal Dharma Bakti Ekuitas*, Vol. 5, No. 1, 472-482.
- Ardillah, K. (2021). Value Added Tax Accounting on Online Transactions in Marketplace During The Covid-19 Pandemic Time. *Jurnal Ilmiah MEA*, Vol. 5, No. 1, 938-957.
- Ardillah, K. & Farhanah, M. (2022). *Tax Rate Reduction, Tax Understanding, and Online Tax Services to MSME Taxpayer Compliance During Covid-19. Urbanizing the Regional Sector to Strengthen Economy and Business to Recover from Recession: Proceedings of the 5th International Research Conference on Economics and Business (IRCEB 2021)*. UK: CRC Press.
- Ardillah, K. (2023). Pelatihan Pengelolaan Keuangan & Pembuatan Laporan Keuangan Rumah Tangga di Teluk Jambe Kabupaten Karawang. *Jurnal Inovasi Terapan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 7-17.
- Ariyanto, D. & Nusantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol. 8, No. 3.
- Ariyati. (2019). Analisis Pengendalian Internal Piutang Usaha Untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih PT XYZ. *Jurnal Bina Akuntansi*, Vol. 6, No. 2, 98-123.
- Dewianawati, D. (2022). Analisa Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Laporan Keuangan pada KPPRI. *Owner: Riset Jurnal & Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, 454-470.
- Efendi, G. & Saprudin, S. (2019). Pengaruh Piutang Usaha dan Hutang Usaha terhadap Arus Kas Operasi pada PT Dunia Express Tahun 2016-2017. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, Vol. 1, No. 1, 12-24.
- Iswahyudi & Darminto, D. P. (2019). Efektivitas Pengendalian Intern Piutang Usaha dengan Menggunakan Pendekatan COSO. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 6, No. 2, 31-44.
- Kementerian Keuangan. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto*.
- Manuel, V. A., Manossoh, H., & Affandi, D. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang di PT. Sucofindo (Persero) Cabang Jakarta. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12, No. 2, 441-451.
- Sembiring, M. (2022). Pengaruh Perputaran Piutang dan Penjualan terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 1, 1-10.
- Suwandi, E. D. (2022). Pelatihan Pembuatan Laporan Akuntansi Perpajakan pada Forum Pengusaha Kuliner Jogja. *Journal of Community Service and Empowerment*, Vol. 3, No. 2, 139-145.
- Syahputri, M. R. E. & Firmansyah, A. (2019). Evaluasi Penerapan Akuntansi Piutang Usaha pada Usaha Mikro. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 12, No. 1, 67-79.